

**PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLIDUNGAN PEKERJA DI
BAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR**

FERAWATI

Nomor Stambuk : 1056 40159 612



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLIDUNGAN PEKERJA DI
BAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

FERAWATI

Nomor Stambuk : 1056 40159 612

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fispol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1342/TSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si
3. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si
4. Handam, S.IP, M.Si



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Pekerja
Di Bawah Umur Di Kota Makassar.

Nama : Ferawati

Nomor Stambuk : 105640159612

Jurusan : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si


Mengetahui

Dekan Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Nhyani Malik S.Sos. M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP. M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferawati


No Stambuk : 1056 40159 612

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 8 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Ferawati

ABSTRAK

FERAWATI, NIM 105640159612. PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA DIBAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR, dibawah bimbingan **Jaelan Usman** sebagai pembimbing I dan **Adnan** sebagai pembimbing II.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimanaperandinas tenaga kerja dalam perlindungan pekerja dibawah umur di kota makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini denganmengadakanobservasi, wawancara, dan penelusuranreferensi. Teknik pengolahan data dan analisis data denganmelaluitigatahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan. Hasil penelitianmenunjukkanbahwaperandinas tenaga kerja ialah memberikan tuntutan kepada pemerintah khususnya instansi terkait agar kota makassar dengan segera menghadirkan kebijakan pemerintah tentang perlindungan yang bersifat komprehenship agar aturan yang mengikat dalam membatasi ruang kerja anak yang belum cukup umur, serta mengantisipasi anak rawan eksploitasi.

Peran dinas tenaga kerja harus lebih teliti dalam memilah-milih aktor yang tepat dimasukkan sebagai tim perumus, yaitu yang mempunyai keahlian dalam memahami isu yang akan dibahas serta mampu menuliskan naskah akademik. Sehingga bisa mengefesienkan waktu penulisan naskah akademik.

Kata Kunci:*Peran Dinas Tenaga Kerja, pekerja di bawah umur.*

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Kota Makassar”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Adnan Ma'ruf, S.IP, M.Si selaku pembimbing II atas bimbingan, arahan, waktu dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos. M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP. M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja serta staff yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menjalankan kegiatan penelitian.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas muhammadiyah Makassar atas perhatian dan bantuannya selama penulis menempuh studi hingga akhir.
6. Ayahanda Alm. Sofyan A Tiora dan Ibunda Hasnawati beserta segenap keluarga besar yang telah tulus dan penuh kasih sayang memberikan doa, perhatian, motivasi dan bantuan materil selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh rekan-rekan seangkatan khususnya pada jurusan Ilmu Pemerintahan atas seluruh kerjasama, kebersamaan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaa, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Makassar, 8 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Peran.....	8
B. Pengertian Tenaga Kerja.....	9
C. Perlindungan Pekerja Dibawah Umur.....	13
D. Kerangka Pikir	41
E. Deskriptif Fokus Penelitian.....	42

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Tipe Penelitian	44
C. Sumber Data	45
D. Informan Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar	52
1. Sejarah.....	52
2. Visi dan Misi.....	55
B. Gambaran Umum Lokasi Kota Makassar.....	55
C. Jumlah Kecamatan Di Kota Makassar.....	56
D. Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Anak.....	58
E. Peran Dinas Tenaga Kerja.....	63
F. Faktor-faktor Penyebab Pekerja Anak.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, yaitu, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menjadi tantangan di masa datang.

Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, ras, maupun bangsa.

Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut Purnianti dan Martini (2002:5) berpendapat bahwa anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya(anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya ada adagium 'banyak anak banyak rejeki, sehingga 'mengkaryakan' atau memperkerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum(anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum). Potensi angka putus sekolah akibat krisis, berdasarkan perkiraan Bappenas meningkat tajam, dari 2,8 juta menjadi 8 juta

pertahun (Haryadi, 1995: 22). Dan yang memprihatinkan, bersamaan dengan makin tingginya kecenderungan anak putus sekolah, adalah kemungkinan bertambahnya anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilancarkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jernal dan lain.

Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi. Untuk dapat mendalami proses implementasi maka perlu dipahami konsep implementasi terlebih dahulu.

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orangtua dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orangtua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengarahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebut bahwa 18 tahun, Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orangtua dan bekerja maksimal 3 jam sehari selain itu, perusahaan dapat pula menyerahkan urusan ketenagakerjaan kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja sehingga perusahaan cukup fokus pada tenaga kerja inti karena tenaga-tenaga kerja yang sifatnya penunjang telah ditangani oleh perusahaan penyedia jasa. Apabila dilihat dari sisi pekerja maupun dari sisi pengusaha masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tujuan ini baik adanya, namun pada pelaksanaannya, pengalihan ini menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 64 yang menyatakan bahwa Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh melalui perjanjian tertulis. Aturan inilah yang menjadi landasan hukum berlakunya system alih daya atau yang populer dikenal dengan system outsourcing dalam hubungan ketenagakerjaan.

Walaupun diakui bahwa pengaturan alih daya dalam Undang-Undang ini belum mampu menjawab semua permasalahan alih daya yang terjadi. Pada praktiknya sehari-hari, alih daya selama ini diakui lebih banyak menemui permasalahan, seperti yang sering ditemukan adalah kesalahan dalam penentuan kegiatan penunjang perusahaan yang di outsource. Padahal telah ditetapkan bahwa hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat penunjang saja yang dapat dijalankan dengan system alih daya. Selain itu, tidak adanya perhatian atas kebutuhan, performa, dan jenjang karier pekerja/buruh merupakan hal yang perlu diperhatikan. Tidak adanya pelatihan kerja bagi para pekerja/buruh alih daya dengan tujuan penghematan biaya perusahaan bukanlah alasan yang dapat dibenarkan, sebab pekerja/buruh layaknya pohon yang harus terus dipupuk dan dirawat sehingga pada waktu panen nantinya kita bisa mendapatkan hasil panen yang segar dan berkualitas. Adapun permasalahan lain yang paling banyak mengundang protes yaitu adanya kecurangan dalam system pengupahan pekerja/buruh alih daya yang tidak memenuhi upah standar minimum.

Pelaksanaan alih daya yang demikian tentu menimbulkan keresahan bagi para tenaga kerja alih daya itu sendiri. Tidak jarang permasalahan ini diikuti dengan tindakan mogok kerja, sehingga maksud diadakannya system alih daya di atas tidak tercapai.

Pengaturan alih daya bila dilihat dari segi hukum ketenaga kerjaan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan alih daya dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja. Maka dari itu

diperlukan suatu usaha untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait permasalahan tenaga kerja dan system alih daya.

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia tak terkecuali di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa. Dari jumlah itu, 75 persen berada di afrika, 7 persen di Amerika Latin, dan 18 persen di Asian, di Indonesia diperkirakan terdapat 2,4 juta pekerja anak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka lebih besar, yaitu 2,5 juta jiwa. Angka yang terjun di sector industri.

Menurut BPS, usia yang dapat dikategorikan pekerja anak adalah mereka yang berumur 10-14 tahun. Jika kategori yang dipakai lebih luas sesuai dengan instrumen internasional tentang anak, yaitu usia 0-18 tahun, jumlah pekerja anak akan jauh lebih besar. Pekerja anak diyakini akan terus bertambah menyusul krisis ekonomi yang tidak kunjung usai sejak tahun 1997. Kecenderungan meningkatnya anak jalanan setiap tahunnya. Dalam banyak kasus, anak-anak yang masuk ke pasar kerja merupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan.

Penanganan masalah anak merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, diantaranya dalam pasal 22, 24, 25, dan 26, diantaranya; Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab

memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah menjami anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Melihat fenomena yang terjadi di atas, telah mengundang rasa penasaran peneliti untuk melakukan penelitian terhadap dinamika yang terjadi dalam tahapan perlindungan pekerja anak di bawah umur tersebut, dengan mengangkat judul **“Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Kota Makassar”** Pertimbangan memilih judul tersebut adalah mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam melakukan Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana Faktor Penyebab Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kota Makassar”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: “ Untuk Mengetahui Faktor Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kota Makassar”

D. Kegunaan Penelitian

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritik maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritik

Memberikan masukan dalam rangka ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan ilmu politik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi bahan untuk membarikan gambaran tentang peran dinas tenaga dalam perlindungan pekerja di bawah umur.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah kota Makassar berkaitan dengan perlindungan pekerja di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Suharto,2006).

Peranan yaitu menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tentu tidak bias lepas dari peranan seluruh elemen termasuk *public relation* (Ambarwati, 2009).

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

B. Pengertian Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab II Pasal 4 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- 1) Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal.
- 2) Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
- 3) Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

(Sastrohadiwiryono,2005) menyatakan bahwa dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja.

(Sastrohadiwiryono,2005) menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, didalamnya meliputi buruh, karyawan dan pegawai. Secara deskriptif perbedaan antara buruh, karyawan dan pegawai adalah:

- 1) Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.
- 2) Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan.

3) Pegawai (Pegawai Negeri) adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas jabatan negeri atau tugas Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyamakan istilah buruh dengan pekerja yang disebut dalam Pasal 1, yaitu:

- 1) Orang yang berkerja pada orang lain (majikan).
- 2) Mendapatkan upah sebagai imbalan.

Pengertian Tenaga Kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 ayat (2) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Imam Soepomo menyebutkan istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu dan diperbolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah punya pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai swa-pekerja maupun yang tidak atau belum punya pekerjaan (Imam Soepomo,1995). Pengertian tenaga kerja ini meliputi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu dan diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan, kecuali:

- 1) Anak-anak yang berumur 14 tahun kebawah.
- 2) Mereka yang berumur 14 tahun tapi masih bersekolah untuk waktu penuh.
- 3) Mereka yang karena sesuatu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan.

Seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan dapat berupa pekerjaan yang bergerak dalam sektor formal atau informal. Sektor formal dapat berupa buruh pabrik, pegawai perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan dalam sektor informal pekerjaannya berupa loper koran, pramuwisma, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (32) menyatakan bahwa: “pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan informal dengan menerima upah dan imbalan pekerjaan dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan dengan menerima upah dan atau imbalan atau bagi hasil”.

Sementara itu Undang-undang ini tidak menyebutkan definisi pekerja sektor formal, tetapi yang disebut hanya hubungan kerjanya saja. Disebutkan bahwa hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang menagndung adanya unsur pekerja, upah, dan pemerintah.

(Sastrohadiwiryo,2005), menyatakan bahwa dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Penyusunan perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan. Informasi ketenagakerjaan yang harus disusun minimum meliputi:

- 1) Penduduk dan tenaga kerja
- 2) Kesempatan kerja
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Produktivitas tenaga kerja
- 5) Hubungan industrial
- 6) Kondisi lingkungan kerja
- 7) Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja
- 8) Jaminan sosial tenaga kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang ketenagakerjaan mengatur tentang ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a) Ayat 1 : Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
- b) Ayat 2 : Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c) Ayat 3 : Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.
- d) Ayat 4 : Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan upah/imbalan dalam bentuk lain.

C. Perlindungan Pekerja Dibawah Umur

1. Konsep Perlindungan Anak

Kata Perlindungan bila berdiri sendiri tentu akan berbeda bila disatukan dengan kata Anak yaitu menjadi Perlindungan Anak. Kata perlindungan bersentuhan dengan penjaminan bahwa Sesutu yang dilindungi akan terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman, dari hal yang membuat kerusakan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan anak diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian pada dasarnya Anak harus dilindungi karena Anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan Anak yaitu Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Sudah barang tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda diman secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian Perlindungan sebagai payungnya.

Empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang menjadi Azaz dan tujuan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum dipahami secara benar yaitu, 1) non diskriminasi, 2) kepentingan terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 4) penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat penyelenggara Perlindungan Anak dalam memberikan pemenuhan Hak-hak mereka.

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat. Dalam paragraph ke-7 konvensi hak-hak anak PBB harus sepenuhnya di persiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat” (Kordi,2010).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 menjadi sepuluh provinsi terbaik dalam pemenuhan hak dasar termasuk hak dasar anak, dimana perlindungan anak yang efektif harus menggunakan pendekatan system guna menciptakan lingkungan yang protektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat. System perlindungan anak terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait yaitu system kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, system peradilan dan system perubahan perilaku sosial. Ketiga komponen tersebut didukung oleh system hukum dan kebijakan serta system data dan informasi. (www.sulsel.go.id).

2. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa: “anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau penelitian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”. Sedangkan Pasal 2 menyebutkan bahwa: “anak yang dimaksudkan dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 yang dimaksud dengan pengertian anak adalah: “anak-anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berusia 14 tahun kebawah”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak mendefinisikan anak sebagai semua orang yang berusia 18 tahun.

Pengertian anak menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 mengenai Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dalam pasal 1 angka 1, yakni semua orang yang bersia di bawah delapan belas tahun. Sementara Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak tidak menyebutkan definisi anak dalam pasal tersendiri, namun disimpulkan dari pasal 14, bahwa anak adalah laki-laki atau perempuan berusia 5 tahun kebawah.

Pengertian anak juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

Batas usia 21 tahun ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi, dan mental anak dicapai pada usia tersebut. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seorang yang dalam kehidupan mencapai tumbuh dan berkembangnya, membutuhkan bantuan orang lain yakni orang tua atau orang dewasa (Soleh Soehady,2001).

Undang-Undang ini menentukan demikian dengan harapan, anak dapat memperoleh perlindungan bagi kesejahteraannya selama mungkin, karena perlindungan terhadap hal ini merupakan hak bagi seorang anak. Tetapi jika anak tersebut tetap harus bekerja pun usia untuk bekerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pengertian lain tentang anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia 18 tahun ini ditetapkan berdasarkan hak yang dimiliki anak sejak dalam kandungan untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan dari hal apapun juga, dan mereka berhak untuk mendapat yang terbaik dalam kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003 dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan tentang yang dimaksudkan dengan anak yaitu: “Anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun”.

Dari beberapa pengertian diatas, terlihat bahwa batasan mengenai pengertian seorang anak berbeda-beda sehingga sulit bagi kita menentukan batasan umur tersebut.

3. Pengertian Pekerja Anak

Secara umum pekerja atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. (Suyanto,2003).

Sementara itu, batasan usia anak ternyata cukup variatif. UU Nomor 25/1997 tentang Ketenagakerjaan ayat 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun. BPS dalam penyajian data statistic membatasi pekerja anak sebagai penduduk yang berumur 10-14 tahun. Sementara itu ILO member batasan pekerja anak lebih luas, yaitu pekerja yang berumur di bawah 18 tahun.

Dengan definisi anak sebagai penduduk usia 10-14 tahun, pada tahun 2003 Indonesia memiliki 566.5 ribu pekerja anak atau 2,8 persen terhadap total anak pada usia tersebut. Angka ini lebih rendah disbanding tahun 2001, yaitu sebanyak 948.7 jiwa (4.6 persen).

Jika dipisahkan antara daerah pedesaan dan perkotaan, terlihat bahwa proporsi pekerjaan anak lebih tinggi di pedesaan. Namun di keduanya, terjadi penurunan proporsi pekerja anak secara konsisten. Penurunan jumlah pekerja anak juga terjadi di Kutai Kartanegara. Pada tahun 2000 jumlah pekerja anak adalah sebesar 11.632 anak. Angka ini turun menjadi 3.012 anak pada tahun 2005. Namun perlu dicatat bahwa angka pekerja anak yang terdata dalam survey BPS tidak mencerminkan seluruh pekerja anak.

Seperti yang dikatakan demograf Terence H. Hull menggambarkan bahwa membaca statistik angkatan kerja di Indonesia sama seperti menonton wayang kulit. (Irwanto,1996). Kita hanya dapat melihat bayang-bayang di balik layar merupakan rerepresentasi suatu realitas yang telah di distorsi. Statistik angkatan kerja kita diperoleh berdasarkan suatu definisi yang relevan bagi Negara-negara di Eropa dalam era revolusi Industri dan upaya kelas pekerja untuk mengontrol pemerintahan, terutama pada tahun 1930an di mana kelas pekerja (*working class*) sedang berkembang dengan pesat.

Indonesia yang berkembang secara ekonomi saat ini mempunyai setting yang berbeda dengan Negara-negara tersebut, terutama karena banyaknya individu yang bekerja di sektor informal sehingga tenaga wanita dan anak kurang diwakili dalam statistik.

Anak-anak yang bekerja membantu orang tua di sawah, anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, anak yang dilacurkan, anak yang menjadi pengedar narkoba, atau anak jalanan, besar kemungkinan tidak tercermin dalam survei. Mereka

yang bekerja di sektor-sektor tersebut sangat boleh jadi jumlahnya lebih besar, sehingga tren penurunan pekerja anak seperti yang dikemukakan di atas belum tentu mencerminkan realitas.

Dalam konteks eliminasi pekerja anak, pada umumnya, fokus perhatian dari para pengambil kebijakan tidak pada seluruh jenis pekerjaan, tetapi lebih kepada pekerjaan yang bersifat produktif, di luar rumah atau untuk orang lain, dibayar, skala besar, dan sebagai pengganti sekolah.

Sementara itu pekerjaan yang bersifat reproduktif, di rumah atau untuk orang tua, tidak dibayar, skala kecil, dan sambil sekolah, tidak dianggap sebagai masalah, sehingga keluar dari pengertian pekerja anak.

Lebih jauh lagi, meskipun penghapusan pekerja anak dijadikan sebagai tujuan jangka panjang, dalam jangka dekat upaya eliminasi pekerja anak lebih difokuskan pada bentuk-bentuk pekerjaan yang member dampak buruk pada anak. Program IPEC/ILO, misalnya, memberi penekanan pada anak yang mengalami situasi-situasi. Anak-anak yang dalam bekerja telah dirampas hak-haknya sebagai pribadi. Ini dikenal sebagai *bounded labour*. Dalam kasus ini, anak tidak memperoleh upah dan dikerjakan secara paksa. (Putranto,1994)

Anak-anak yang bekerja di bawah tekanan yang sangat kuat, walau upah masih diberikan. Tipe pekerjaan ini dapat ditemui dalam kasus anak yang bekerja pada jermal-jermal liar di Sumatra Utara atau anak-anak yang dilacurkan. Anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya, baik bagi yang bekerja di berbagai tempat pembuangan sampah atau di pertambangan telah menjadi prioritas IPEC di Indonesia.

Anak-anak yang bekerja pada usia yang masih sangat muda, di bawah 12 tahun. Jumlah mereka tidak mudah untuk di perkirakan karena tidak tercantum dalam statistic angkatan kerja dan sering tidak dilaporkan. (Irwanto,1996)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga melarang dengan tegas anak untuk bekerja, dalam Pasal 68 yang berbunyi: “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 bertujuan untuk membatasi agar anak yang bekerja adalah anak yang benar-benar terpaksa bekerja karena kurangnya penghasilan sehingga kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi. Dengan demikian anak yang sudah punya keluarga yang cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, diharapkan tidak ikut untuk bekerja.

Pada ayat 92) pasal yang sama, disebutkan bahwa anak yang terpaksa bekerja harus mendapatkan ijin dari orang tua atau wali atau pengasuh. Hal ini diatur agar mendapatkan kepastian bahwa anak tersebut memang benar-benar harus bekerja jika terjadi sesuatu, maka pihak yang mempekerjakan tidak dapat dipersalahkan seluruhnya karena sebelumnya memang sudah ada suatu ijin dari orang tua atau wali. Namun perlu juga diperhatikan kondisi umum dari anak tersebut dilihat dari usia dan kemampuan fisik pekerja anak itu apakah sesuai dengan pekerjaan yang diberikan.

Di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan penanggulangan pekerja Anak menyebutkan bahwa pekerja anak yaitu anak yang berusia dibawah 15 tahun yang sudah melakukan pekerjaan berat dan berbahaya, baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah meliputi sektor

formal dan informal. Pengaturan mengenai pekerja anak dalam instruksi ini bertujuan untuk melarang, mengurangi, dan menghapus pekerja anak yang hidup di kota dan desa.

Adapun pengertian pekerja anak yang cukup tepat, sebagaimana dikutip dari indikator kesejahteraan rakyat 1996, bahwa: “sesuai dengan cakupan pencacahan dan definisi yang diinginkan yang termasuk dalam pekerja anak adalah penduduk yang berumur 10-14 tahun yang melakukan pekerjaan dan membantu melakukan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan minimal 1 jam seminggu”.

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun”.

Pengesahan konvensi ini dimaksud untuk menghapus segala bentuk praktek pempekerjakan anak serta meningkatkan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, mengganggu pendidikan, serta mengganggu perkembangan fisik dan mental anak.

Pengertian mengenai pekerja anak tidak diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 mengenai Komite Aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Pembatasan umur dalam Keputusan Presiden ini sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, kedua peraturan ini dikeluarkan sebagai bentuk perwujudan kebijakan pemerintah atas diratifikasinya Konvensi ILO

Nomor 138 dan Konvensi ILO Nomor 182. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menyebutkan usia minimum untuk bekerja adalah:

- a. Usia minimum umum 15 tahun.
- b. Usia minimum pekerjaan berbahaya ringan 13 tahun.
- c. Usia minimum untuk pekerjaan berbahaya 18 tahun.

Pekerjaan ringan adalah pekerjaan yang tidak mengancam kesehatan dan keselamatan atau mengganggu kehadiran mereka di sekolah atau mengikuti program pelatihan dan orientasi kerja. Sementara yang disebut dengan pekerja berbahaya adalah pekerjaan yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, intelektual dan moral anak.

Sementara itu, undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 69 yang merupakan pengecualian dari Pasal 68 dimana anak disebutkan tidak boleh dipekerjakan, menyebutkan bahwa: “anak yang berusia 13 sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

Pasal 70 Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa: “anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang paling sedikit berusia 14 tahun”.

Tiga bentuk keterlibatan kerja anak-anak, antara lain:

- a) Anak-anak yang bekerja membantu orang tua dimana faktor ekonomi sosial kultural sering mendasari bentuk pekerjaan anak yang membantu orang tua.
- b) Anak yang bekerja dalam status magang atau belajar sambil bekerja. Magang adalah cara untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan industri yang bersangkutan.
- c) Anak yang bekerja sebagai buruh. Dalam bentuk ini, tenaga kerja anak-anak terikat dalam suatu hubungan buruh dan majikan.

4. Perlindungan Hukum

Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja, terutama anak yang masih dibawah umur. Selain daripada itu, juga diatur perlindungan terhadap bentuk pekerjaan terburuk dari pekerja anak yang ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, mengkategorikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dari pekerja anak.

Menurut Abu Hurairah (2006) dalam rangka perlindungan terhadap anak sebagai pekerja, konvensi memuat beberapa asas yang antara lain; Asas penghapusan kerja anak, dirumuskan dalam Pasal 1 yang mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Selain itu, setiap anggota diwajibkan untuk secara progresif menaikkan usia minimum

untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda.

Selanjutnya asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Umur 15 tahun ini di adopsi dan usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan pada wilayah negara anggota ILO. ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah negara tersebut. Pasal 3 konvensi merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Rumusan instrumen internasional yang ditetapkan oleh ILO sebagai kelanjutan dari upaya perlindungan pekerja yang telah dirumuskan oleh konvensi sebelumnya adalah konvensi ILO No. 182. konvensi ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Beberapa muatan asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja dalam konvensi ini adalah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif, dan asas kerjasama nasional. Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan negara anggota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak.

Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau undang-undang nasional, juga mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada. Lebih lanjut pasal ini juga merumuskan adanya peninjauan berkala dan revisi tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk tersebut. Hal ini membuka peluang masuknya rumusan baru tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Pada prinsipnya konvensi ILO No. 182 mencoba memberikan rumusan perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*). Lebih lanjut konvensi juga menentukan langkah-langkah yang harus diambil, yaitu antara lain; menentukan umur minimum atau umur-umur

minimum untuk ijin bekerja, menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan, dan menentukan hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjarnin pelaksanaannya yang efektif (Kurniaty, 2007).

Disini berarti negara penanggung jawab perlindungan anak harus mampu mengambil kebijakan baik secara yuridis, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Hal ini tentunya termasuk harmonisasi hukum nasional terhadap instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan Undang-undang organik tentang perlindungan hak asasi manusia dari UUD 1945 hasil amandemen IV. Rumusan mengenai hak anak disebutkan dalam pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang

bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, pasal ini merupakan rumusan perlindungan hak anak yang harus dilindungi oleh hukum.

Beberapa pasal lain dalam UU HAM yang memuat ketentuan perlindungan anak, terutama dalam bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pekerja adalah Pasal 64 dan Pasal 65. Pasal 64 berbunyi: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya".dan Pasal 65 berbunyi: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".

Masalah pekerja anak juga tidak bisa terlepas dengan upaya kesejahteraan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, seperti dijelaskan dalam Pasal I, bertujuan menciptakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Karena itu anak harus diberikan perlindungan secara khusus untuk melindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka.

5. Faktor kemiskinan

Kemiskinan menjadi permasalahan terbesar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dampak kemiskinan ini paling signifikan akan dirasakan pada kelompok yang rentan salah satunya yaitu anak-anak. Kemiskinan yang terjadi pada keluarga akan berpengaruh pada tingkat kelangsungan hidup anak-anaknya. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar karena anak tumbuh dengan keterbatasan akses terhadap ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan yang baik dan partisipasi yang merupakan suatu hal pokok dalam kesejahteraan dan perkembangan anak.

Hal ini menyebabkan timbulnya pekerja anak dimana banyaknya anak dibawah umur yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memperoleh pendidikan secara layak menyebabkan anak membantu orangtuanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pekerja anak tersebut kehilangan masa di mana mereka seharusnya menikmati masa bermain, belajar, bergembira, dan mendapatkan kedamaian.

Tidak sedikit dari pekerja anak tersebut terpaksa putus sekolah atau yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Mereka putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga, dan juga karena mereka tak sanggup memikul beban ganda sebagai pekerja dan sebagai pelajar.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu faktor timbulnya pekerja anak. pekerja anak tersebut rela bekerja demi membantu

orangtuanya mencukupi kebutuhan sehingga hak-hak dalam dirinya seperti hak pendidikan formal menjadi berkurang. Dalam tulisan kali ini akan dipaparkan bagaimana kemiskinan membentuk pekerja anak yaitu yang kemudian menjadikan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam akses keadilan yaitu hak pendidikan. Pasal 2 dari Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 mendefinisikan seorang 'anak' sebagai seseorang dibawah 18 tahun. Pekerja anak adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada anak yang melakukan pekerjaan yang merusak kesejahteraan dan menghalangi pendidikan, perkembangan dan masa depan anak tersebut. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan, yang sifat pekerjaan dan/atau cara pekerjaan itu dilakukan, merusak, menyalahgunakan dan mengeksploitasi anak tersebut dan mengganggu pendidikannya.

Berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Salah satu bentuk kemiskinan adalah kemiskinan struktural yaitu bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan ini terkadang memiliki unsur diskriminatif dan mengabaikan hak-hak anak.

Hak-hak dasar anak menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Hak untuk hidup layak Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.
- c. Hak untuk mendapat perlindungan Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
- d. Hak untuk berperan serta Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
- e. Hak untuk memperoleh pendidikan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal didaerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai

Prinsip – Prinsip Hak Anak Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, anak harus mendapat perlindungan yang utuh,

menyeluruh dan komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Asas perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi Maksudnya adalah perlindungan kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik maupun mental anak.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak Maksudnya adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Maksudnya adalah hak azasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak Maksudnya adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.

Rocky R.J Akarro dan Nathan Anthon Mtweve (2011) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan penyebab utama terciptanya pekerja anak. keluarga yang miskin memiliki kecenderungan lebih untuk mengirim anak-

anak mereka ke pasar tenaga kerja dibandingkan dengan keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Gordon Brown (2012) mengungkapkan bahwa pendidikan memiliki peranan utama dalam pemberantasan pekerja anak. Mengembalikan anak-anak ke sekolah dari dunia kerja haruslah menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

6. Faktor Budaya/Tradisi/Kebiasaan

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orang tua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan di masyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa. Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Kebiasaan di masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko atau warung. Secara tidak disadari adanya budaya, tradisi, kebiasaan tersebut menghantarkan anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.

7. Faktor Pendidikan

Berawal dari pendidikan orang tua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan: 1. Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi 2. Biaya pendidikan mahal 3. Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak di masa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam penyelenggaraannya melindungi anak dalam segala bidang, mulai dari agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan ada perlindungan khusus yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah gunan narkoba, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Hasbullah (2005) menyatakan pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Anak seharusnya memperoleh pendidikan wajib belajar 9 tahun supaya anak dapat cukup cakap dalam mengemban tanggung jawab hidupnya sendiri, memiliki pola pikir yang lebih maju, menjadi manusia yang bersifat mandiri, aktif dan sosial serta anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya bersama dengan teman sebayanya, akan tetapi pada kenyataannya anak masih banyak yang putus sekolah maupun yang tidak pernah bersekolah sama sekali ini akan menjadi suatu masalah karena anak akan menjadi pribadi yang tidak terdidik dan memiliki karakter yang kurang baik yang diakibatkan pengaruh lingkungan atau dunia kerja. Pasal 68 UU No.13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dalam ketentuan Undang-Undang ini, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Tetapi tidak seluruhnya anak-anak yang bekerja tidak sekolah, sebagian dari mereka ada juga yang duduk dibangku sekolah. Hal tersebut yang masih dijumpai di Kota Makassar, yang seharusnya mereka belajar dan menikmati masa kecilnya, malah sebagian dari mereka dituntut untuk bekerja. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14

kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Masalah anak seperti yang sudah dijelaskan di atas juga terjadi di Kota Makassar yaitu masalah keterlibatan anak dalam dunia kerja atau yang biasa disebut sebagai pekerja anak. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan masih banyak anak yang terlibat dalam dunia kerja yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti karena tidak ada data secara resmi di kantor lurah maupun di kantor camat. Pada umumnya anak bekerja di industri kecil seperti tukang semir sepatu dan pengamen. Berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan anak maka akan digolongkan pada bentuk-bentuk pekerjaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO

Kondisi faktualnya masih banyak anak yang bekerja di sektor informal di Kota Makassar. Belawan tidak lepas dari permasalahan ekonomi keluarga, berdasarkan informasi yang dihimpun dari hasil wawancara dengan anak yang bekerja tersebut, diperoleh informasi bahwa anak yang bekerja pada umumnya berasal dari keluarga yang orang tuanya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarganya. Hal ini yang menyebabkan anak bekerja untuk meringankan beban ekonomi orang tuanya.

8. Hubungan Kerja

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha, yang terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dan pengusaha, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah (Imam Soepomo,1999). Artinya suatu hubungan kerja hanya akan lahir setelah dibuat perjanjian diantara para pihak yang bersangkutan.

Perjanjian yang demikian disebut dengan *perjanjian kerja*, dimana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Pekerja atau buruh menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang:

- a) Menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b) Secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkendudukan di luar wilayah Indonesia.

Mengenai hubungan kerja yang terkait dengan keberadaan perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama (PKB), dan peraturan perusahaan akan dibahas sebagai berikut:

8.1 Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja atau yang dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, memiliki beberapa pengertian. Pasal 1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencantumkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, (si majikan) untuk satu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Selain pengertian normatif tersebut Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian diaman pihak kesatu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yaitu majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah (Lalu Husni,2002).

Perikatan yang lahir dari adanya suatu perjanjian tersebut menyebabkan berlakunya suatu perikatan hukum yang mengikat para pihak secara mutlak. Bentuk perjanjian kerja adalah lisan atau tulisan, sedangkan macam-macam perjanjian kerja dapat dilihat dalam uraian berikut ini (Subekti,1998):

- 1) Perjanjian waktu tertentu.
- 2) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- 3) Perjanjian kerja dengan perusahaan pemborong pekerja.
- 4) Perjanjian kerja dengan perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.

9. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Formal

Bangsa dan Negara Indonesia dalam mewujudkan komitmennya untuk menjamin kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak umumnya dan terhadap pekerja anak pada khususnya, selain tersirat dalam Pancasila dan amandemen Undang-undang 1945, telah banyak produk hukum yang telah dihasilkan sebagai dasar/pedoman bagi semua pihak dalam upaya pencapaian kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia.

Seorang anak yang bekerja kebanyakan diakibatkan oleh kemiskinan dan penyelesaian jangka panjangnya terletak pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan menuju kearah kemajuan sosial, ekonomi, khususnya penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah pekerja anak, namun demikian kondisi perekonomian yang belum kondusif upaya tersebut belum mencapai hasil menggembirakan.

Sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum bisa terdata dengan pasti. Pekerja anak tersebut tersebar baik di pedesaan maupun perkotaan. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang terburuk bagi anak dan akan menghambat tumbuh kembang anak tersebut secara wajar. Disamping itu hal tersebut bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal. Faktor-faktor yang menyebabkan terpeliharanya keberadaan pekerja anak antara lain adalah:\

(Asikin,1993) Upaya perlindungan terhadap pekerja termasuk pekerja anak meliputi aspek-aspek :

- 1) Perlindungan hukum, perlindungan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksakan majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak.
- 2) Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.
- 3) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya.
- 4) Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak Pemerintah memanfaatkan lembaga tripartite dengan mengadakan tujuan dan pembinaan bersama. Kegiatan perlindungan terhadap pekerja anak sektor formal secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan :

- 1) Peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan bersama dengan tim yang tergabung dalam tripartite.
- 2) Mengadakan bimbingan, pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan

terhadap pekerja anak dan memperlakukan khusus kepada mereka ataupun sebaiknya tidak mempekerjakan pekerja anak.

- 3) Meminta dan selalu mengingatkan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban melaksanakan wajib lapor tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan, antara lain : identitas perusahaan, klarifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan yang dilakukan, waktu/lamanya bekerja, fasilitas jaminan sosial dan kesejahteraan.

Pemerintah melalui tripartite telah melaksanakan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam hal perlindungan terhadap pekerja anak, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak dengan kondisi tereksplorasi. Kenyataan ini dimungkinkan terjadi karena hal-hal sebagai berikut :


- a. Kunjungan/peninjauan untuk bimbingan dan pembinaan hanya dilakukan ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans, sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar justru mempekerjakan anak.
- b. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang ada sekarang tinggal satu orang, sehingga tidak terjangkau pengawasan terhadap semua perusahaan, apalagi harus jempot bola ke perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor.

D. Kerangka Pikir

Seorang anak yang bekerja kebanyakan diakibatkan oleh kemiskinan dan penyelesaian jangka panjangnya terletak pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan menuju kearah kemajuan sosial, ekonomi, khususnya penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah pekerja anak, namun demikian kondisi perekonomian yang belum kondusif upaya tersebut belum mencapai hasil menggembirakan.

Sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum bisa terdata dengan pasti. Pekerja anak tersebut tersebar baik di pedesaan maupun perkotaan. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang terburuk bagi anak dan akan menghambat tumbuh kembang anak tersebut secara wajar. Disamping itu hal tersebut bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal.

BAGAN KERANGKA PIKIR



E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Faktor kemiskinan, ialah faktor utama penyebab anak bekerja. Jika kelangsungan hidup keluarga menjadi terancam oleh kemiskinan, maka seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak terpaksa dikerahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

2. Faktor tradisi, sering dipakai untuk menjelaskan keberadaan pekerja anak. Berdasarkan faktor ini, pekerja tidak memiliki alternatif lain dan memang selayaknya bekerja sudah menjadi semacam tradisi.

3. Faktor pendidikan, ialah dasar yang berkualitas dan secara cuma-cuma mendorong anak untuk bekerja. Karena jika pendidikan yang memadai dapat disediakan, kalangan tersebut percaya bahwa anak-anak dan orangtua mereka lebih tertarik untuk memilih sekolah dari pada bekerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Januari sampai februari 2017. Lokasi penelitian dilakukan di kota Makassar di kantor Dinas Tenaga Kerja dengan alasan untuk mengetahui bagaimana perlindungan pekerja di bawah umur di kota makassar.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai laannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif ebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari peneliti deskriptif ini adalah menggambarkan mengenei situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Kota Makassar.

Dasar penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi faktual dan yang mendetail di lapangan terhadap objek penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan.

C. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat diurutkan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-dokumen yang berisi informasi penting.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalamam tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian yaitu: 8 Orang

NO	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Drs. Muh. Tahir	MT	Kepala Dinas Tenaga kerja	1 Orang
2	Amir	AM	Staf Dinas Tenaga Kerja	1 Orang
3	Harida, S. Sos	HA	Staf Dinas Tenaga Kerja	1 Orang
4	Ijah Hadijah, SE	IH	Staf Dinas Tenaga Kerja	1 Orang
5	Nella Handayani	NH	Masyarakat	1 Orang
6	St. Halimah	SH	Masyarakat	1 Orang
7	Faidil Aqram	FA	Masyarakat	1 Orang
8	Hasram Iccang	HI	Masyarakat	1 Orang
	Jumlah			8 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Adapun dalam arti luas observasi ini tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dari subyek-subyek penelitian.

a. Pengamatan Langsung

Pengamatan langsung dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti.

b. Pengamatan tidak langsung

Pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek melalui perantara suatu alat atau cara, baik dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun buatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana Penulis mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasilnya merupakan data sekunder. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik informan merupakan pola media yang melengkapi informasi lisan yang disampaikan oleh informan.

Wawancara dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pertama, wawancara bebas tanpa daftar atau pedoman pertanyaan. Dalam studi dampak sosial, wawancara bebas biasa dilakuka pada waktu peninjauan di lapangan (pra survei) dimana peneliti menginventarisir issu dan concerns. Kedua, wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan. Pedoman pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian. Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil laporan-laporan dan keterangan-keterangan tertulis, tergambar, terekam maupun tercetak yaitu struktur organisasi, gambaran umum. Dinas Tenaga Kerja dan data-data Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah tahap selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerja dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Hubermen terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian,

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.


2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraiansngkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

Bagan Model Analisis Interkatif



G. Pengabsahanan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yaitu diperbaharui dari *validitas* dan *kredibilitas*. Penelitian merupakan kerja ilmiah, untuk melakukan ini maka mutlak dituntut secara *objektivitas*, untuk memenuhi Kriteria ini dalam penelitian maka *validitas* dan *kredibilitas* harus dipenuhi (Iskandar, 2009). Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu triangulasi.

Lexi J Moleong (2008) berpendapat bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data itu”. Menurut William Wiersma dalam sugiyono (2012), membedakan tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber suatu informasi. Data yang telah dianalisis oleh peneliti tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dari sumber data tersebut.

2. Trianggulasi dengan Teknik

Triangulasi dengan teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi.

3. Triangulasi dengan Waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR menjadi tempat atau lokasi penelitian.

A. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar

1. Sejarah

Departemen yang disertai tugas untuk menangani masalah Tenaga Kerja berulang kali mengalami perubahan, baik berupa pembentukan baru, penyesuaian maupun penggabungan. Perubahan organisasi tersebut disebabkan oleh berkembangnya. Dalam periode perang kemerdekaan yang terjadi pada masa kabinet presidential, masalah perubahan berada pada dibawah dan ditangani oleh kementerian sosial. Keadaan ini terus berlanjut sampai pada masa kabinet Syarif III. Pergantian kabinet yang terjadi berulang kali, serta lahirnya partai-partai politik yang mewarnai gerakan kaum buruh menjadikan penanganan masalah perburuhan semakin pelit, apalagi disertai oleh memburuknya keadaan ekonomi dalam keadaan perang. Maklumat presiden No.7 Th.1947 yang diumumkan pada tanggal 3 Juli 1947 tentang susunan Kabinet Syarifuddin bahwa menteri perburuhan belum dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan mengenai apa yang menjadi tugas pokoknya.

Dengan dikeluarkannya penetapan pemerintah No.3 Th. 1947 tanggal 25 Juli 1947, eksistensi tugas pokok kementerian sosial, termasuk didalamnya pelimpahan organisasi jawatan perburuhan personil dan mata aggarannya. Oleh karena itu, tanggal 25 Juli berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja No.Kep.28/MEN/1992 ditetapkan sebagai “hari jadi” Departemen Tenaga Kerja. Pada periode demokrasi Liberal, Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), Organisasi kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan social. Pada masa RIS, Negara Kesatuan Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan Negara bagian dari RIS, sehingga pada masa itu ada menteri Perburuhan di Yogyakarta. Setelah RIS bubar struktur organisasi Kementerian Perburuhan tampak lebih lengkap karena mencakup struktur organisasi tingkat pusat sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. Ditingkat pusat organisasi Kementerian Perburuhan terdiri dari dua Direktorat Tenaga Kerja (PMP 79 Tahun 1954). Periode Demokrasi dipimpin dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah membuat babak baru dalam tata kehidupan kenegaraan pada awal Demokrasi dipimpin. Kementerian perburuhan berada dalam naungan Menteri Inti Bidang Produksi dan dipimpin oleh seorang Menteri muda berubah menjadi menteri perburuhan dengan dibantu oleh 4 pembantu menteri yang kemudian bertambah menjadi 5 pembantu Menteri. Dalam periode ini kehidupan kenegaraan diwarnai oleh kehidupan partai yang terpusat dalam pola Nasakom yang memberikan angin kepada PKI untuk bergerak dan berupaya untuk mendominasi segala posisi dalam organisasi pemerintahan yang ada.

Periode Orde Baru merupakan transisi, sejalan dengan itu terjadi perubahan nama organisasi kementerian berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja. Struktur Organisasi Departemen Tenaga Kerja berdasarkan Presidium Kabinet Ampera No.75/U/II/1996 mengalami penyempurnaan termasuk Departemen Tenaga Kerja yang diatur dengan keputusan Presiden pada masa transisi yaitu masa penerbitan dan pembersihan aparatur pemerintahan dari yang terlibat G 30 S/PKI tercatat tiga kali pergantian Kabinet. Dalam perkembangannya organisasi Departemen Nakertranskop mengalami perubahan dengan dipindahkan urusan koperasi ke Departemen Perdagangan. Kemudian disempurnakan kembali setelah masalah urusan transmigrasi dilimpahkan ke Departemen Transmigrasi. Penyempurnaan organisasi semula menganut pendekatan “Holding Company Type” beralih kependekatan “Integrated Type”. Struktur organisasi yang baru diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja NO. Kep-525/Men/1984 yang mengacu pada Kepres Tahun 1997, dan masa Kabinet Pembangunan VI. Organisasi Departemen Tenaga Kerja bertambah 2 (dua). Unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Binalattas dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja. Perkembangan organisasi tersebut disebabkan oleh berkembangnya beban kerja, sehingga Pelita VI telah dirumuskan kebijaksanaan SAPTA KARYA UTAMA, dan sekarang menjadi DASA KARYA. Sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah secara efektif 1 Januari 2001, sesuai Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi.

Departemen Tenaga Kerja Kota Makassar secara resmi menggabung pemerintah kota Makassar dengan nama Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Berdasarkan Perda Kota Makassar tahun 2004 pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.

2. Visi dan Misi

- a. Visi DINAS TENAGAKERJAAN ialah Mewujudkan Ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya saing, harmonis dan sejahtera untuk semua.
- b. Misi DINAS TENAGAKERJAAN :
Meningkatkan peluang kesempatan kerja, perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja yang didukung oleh sistem pelatihan kerja sehingga terwujud tenaga kerja yang mandiri dan berdaya saing.
- c. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- d. Terwujudnya kepastian hukum dengan melaksanakan pembinaan pengawasan dan perlindungan terhadap norma ketenagakerjaan.

B. Gambaran umum lokasi kota makassar

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan

daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

C. Jumlah kecamatan di Kota Makassar

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 15 kecamatan dan memiliki 153 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain.

Tahun 2015 jumlah penduduk Kota Makassar berada diangka 1.653.386. Angka tersebut mengalami penambahan sebesar 5.117 ditahun 2016 menjadi 1.658.503 jiwa. Sedang tahun 2017 angka ini kembali mengalami peningkatan

yang cukup signifikan sebesar 111.417. Sehingga, jumlah penduduk di Kota Daeng hingga Maret 2017 mencapai 1.769.920.

Dari informasi yang dihimpun, jumlah data pelayanan secara realtime di Kantor Dispendukcapil Makassar Jalan Teduh Bersinar tiga kecamatan yang terpantau paling meningkat pelayanan kependudukannya yakni Biringkanayya 246.856 orang, Tamalate 226.397 orang dan Tallo 180.944 orang.

Tabel No.1

Jumlah Penduduk di Kota Makassar Tahun 2016

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mariso	29,856	29,436	59,292
Mamajang	29,884	31,123	61,007
Tamalate	96,516	97,977	194,493
Rappocini	79,660	84,903	164,563
Makassar	42,048	42,710	84,758
Ujung Pandang	13,453	15,044	28,497
Wajo	15,164	15,769	30,933
Bontoala	27,579	28,957	56,536
Ujung Tanah	24,794	24,429	49,223
Tallo	69,739	69,428	139,167
Panakkukang	73,114	74,669	147,783
Manggala	69,541	69,118	138,659
Biringkanaya	100,978	101,542	202,520
Tamalanrea	54,988	57,182	112,170
Makassar	727,314	742,287	1,469,601

Sumber: BPS Kota Makassar

Tabel No.2

Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Makassar

Tahun 2016

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	67.935	63.298	131.232
5 - 9	67.651	63.349	130.710
10 - 14	62.596	58.984	121.581
15 - 19	70.102	75.101	145.203
20 - 24	84.499	88.384	177.883
25 - 29	66.424	67.118	133.542
30 - 34	55.286	57.206	112.492
35 - 39	48.946	50.639	99.585
40 - 44	42.539	45.968	88.507
45 - 49	33.671	35.613	69.284
50 - 54	26.110	25.799	51.909
55 - 59	18.832	19.105	37.937
60 - 64	13.176	15.612	28.788
65+	19.070	26.885	45.955
Jumlah	676.744	692.862	1.369.606

Sumber: Makassar dalam Angka, 2017

D. Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Anak

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengaturnasalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diaturdalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi

orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak.

Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Sulawesi Selatan dalam perjalanannya semakin menunjukkan kemajuan, baik dalam hal pembangunan, pendidikan serta dalam hal menanggapi isu-isu sosial. Salah satu visi pemerintah Sulsel tahun 2010-2015 mengenai keseriusannya dalam menanggapi isu-isu sosial yaitu mencita-citakan dalam pemenuhan hak dasar termasuk hak dasar anak.

Dasar hukum itu berupa peraturan daerah tentang perlindungan anak yang berbasis sistem atau menggunakan pendekatan sistem, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang protektif dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, juga termasuk di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat. Sistem perlindungan anak terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait yaitu sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan dan sistem perubahan perilaku sosial. Ketiga komponen tersebut didukung oleh sistem hukum dan kebijakan serta sistem data dan informasi.

Sebelum adanya UU no. 12 tahun 2002 tentang perlindungan anak, provinsi sulawesi selatan sejak tahun 1997 sudah mulai membicarakan isu

tentang perlunya perlindungan anak, hal ini dapat dilihat pada tahun 1999 dengan mulainya bermunculan NGO/LSM di kota Makassar.

Dengan melihat fenomena-fenomena yang tidak wajar yang dialami oleh anak-anak di Kota Makassar, yang semakin Hari jumlah perlakuan tidak wajar terhadap anak semakin meningkat, sehingga pada tahun 2008 LSM/NGO yang konsen dalam perlindungan anak ini mengadakan pembahasan khusus bahwa sudah saatnya perlindungan anak dibuatkan payung hukum atau peraturan daerah di Sulawesi Selatan ini. Menurut Hogwood dan Gunn dalam (Madani,2011), di dalam sistem politik, proses formulasi suatu kebijakan negara merupakan berbagai desakan atau tuntutan dari para aktor pemerintah maupun swasta kepada pejabat pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan terhadap suatu masalah tertentu.

Berikut ini tanggapan stakeholder dari pemerintah Kota Makassar yang memandang bahwa hak-hak anak perlu dilindungi:

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan belum matang secara fisik, mental, moral, spritual, dan sosial sehingga secara sosial budaya anak tidak hanya bergantung pada orang tua/keluarga juga pada sistem yang berlaku di masyarakat. Sebagai manusia. Anak memiliki hak asasi yang harus dihormati, dipromosikan, dipenuhi dan dilindungi”. ((Wawancara KD, 20 januari 2017).

Tanggapan di atas menerangkan bahwa perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting,

karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Menganalisis komentar informan diatas, mengenai pendapatnya tentang anak merupakan adopsi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu perlindungan yang diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian pada dasarnya Anak harus dilindungi karena Anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan Anak yaitu Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Salah seorang Informan dari pihak pemerintah menjelaskan tentang pedoman dan dasar utama peran dinas tenaga kerja berinisiatif menghadirkan peraturan yang mengikat tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

“ Acuan kami terhadap inisiatif kami dalam memberikan hak-hak dasar anak itu ialah adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, namun sebelum adanya undang-undang itu pemerintah ikut meratifikasi ILO tentang hak-hak anak. Karena, kami lama menunggu PP dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 itu tidak keluar-keluar, sedangkan masalah anak sudah mendesak untuk diberikan perlindungan hukum, makanya kami berinisiatif untuk peradakan peraturan daerah perlindungan anak secepatnya”. (Wawancara KD, 5 februari 2017).

Berdasarkan wawancara diatas mengatakan masalah utama yang mendasari pembentukan perda No.4 tahun 2013 tentang sistem perlindungan anak di Kota Makassar adalah dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun

2002 tentang perlindungan anak. Selain itu, isu lain yang juga menjadi dasar acuan perda sistem perlindungan anak ini ialah kebijakan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak.

Dengan demikian, sebagai kesimpulan atas respon-respon stakeholders dalam menanggapi isu pekerja anak di Kota Makassar, yaitu terdapat beberapa masalah diantaranya adalah :

Pertama, banyaknya tenaga kerja disuatu perusahaan swasta dan tempat lain yang kebanyakan pekerjanya adalah anak dibawah umur (dibawah 18 tahun), hal ini terjadi karena persoalan masalah ekonomi yang menimpa suatu keluarga sehingga anak dieksploitasi sebagai alternatif pencari nafkah dikeluarga. *Kedua*, anak seringkali dijadikan sasaran pelampiasan amarah ketika orangtua berseteru, atau ketika anak tak mampu memenuhi kebutuhan atau permintaan dari orang dewasa sehingga rawan mengalami tingakan kekerasan, baik itu tindak kekerasan seksual ataupun tindak kekerasan fisik. *Ketiga*, fenomena-fenomena di jalanan yang kerap ditemukan anak rentan turun dijalan, dimana kebanyakan mereka adalah tidak bersekolah, padahal pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan program wajib belajar 9 tahun. Serta masih banyak lagi kasus-kasus yang menimpa anak, dan akan mengancam masa depan anak.

E. Peran Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar adalah salah satu instansi pemerintah yang memberikan tuntutan kepada pemerintah khususnya instansi terkait agar Kota Makassar dengan segera menghadirkan kebijakan tentang perlindungan anak yang bersifat komprehensif agar ada aturan yang mengikat dalam membatasi ruang kerja yang belum cukup umur, serta mengantisipasi anak rawan eksploitasi

Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mengharapkan kehadiran perda sistem perlindungan anak ini agar dasar hukum yang sah terhadap Dinas Tenaga Kerja dalam menindaklanjuti atau memberi perlindungan kepada para calon tenaga kerja dibawah umur.

Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dalam perlindungan pekerja ialah:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal ialah peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Peran tenaga kerja tersebut menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan nasional, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan pembangunan. Pembangunan tenaga kerja berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, tenaga kerja harus diberdayakan

supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil dan lebih berkualitas, agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing di era global. Kemampuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja perlu terus ditingkatkan melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan termasuk pelatihan, pemagangan dan pelayanan penempatan kerja.

Berdasarkan uraian di atas maka titik pandang terhadap pekerja merupakan penentu paradigma politik hukum ketenagakerjaan, yaitu mencakup pandangan tentang manusia dan kerja, relasi antara manifestasi kerja (tenaga) dengan upah, dan hak dasar pekerja.

2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional ialah:

Negara tidak perlu lagi ikut campur persoalan pekerja dengan pengusaha, melainkan diserahkan kepada mekanisme pasar dengan sistem *flexibel worker*, tetapi kembali kepada tujuan hukum ketenagakerjaan serta peran pemerintah masih sangat dibutuhkan dan meniadakan campur tangan negara bukan solusi yang benar-benar tepat. Untuk itu, antara peran pasar dan campur tangan dan normatif (konstitusional) harus saling melengkapi, dikarenakan menjalankan pembangunan ekonomi dalam kevakuman politik adalah hal yang mustahil, karena peran pasar sangat penting dalam rangka perusahaan memaksimalkan keuntungan dan individu serta masyarakat

memaksimalkan kesejahteraan, namun peran pemerintah penting juga dalam melakukan koreksi terhadap kegagalan pasar.

Peran konstitusi dan aturan main dalam pembuatan kebijakan ekonomi sangat penting untuk memastikan kebijakan ekonomi yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Kebijakan ekonomi dalam mengejar pertumbuhan maupun pemerataan hasil sangat berkaitan dengan proses politik yang berlangsung terus menerus. Kebijakan ekonomi tidak berjalan dalam kevakuman politis, karena secara praktis pendekatan normatif atau konstitusional dapat memberikan arahan yang jelas bagi pembangunan ekonomi dengan saling melengkapi.

Tabel No.3

Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kota Makassar Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
SD	11	1	12	0.11
SMP	21	6	27	0.26
SMA	2.113	1.036	3.149	29.64
D1,D2,D3	726	1.194	1.920	18.07
SARJANA	2.405	3.110	5.515	51.92
JUMLAH	2017	5.347	10.623	100.00
	2016	5.961	11.246	100.00
	2015	4.003	7.203	100.00
	2014	2.343	4.317	100.00

F. Faktor-faktor Penyebab Pekerja Anak

a. Faktor Kemiskinan

Untuk keluarga miskin dengan tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat, maka mengijinkan dan melibatkan anak mereka untuk membantu mencari nafkah. Kemiskinan menjadi permasalahan yang berdampak paling signifikan akan dirasakan pada kelompok yang rentan salah satunya yaitu anak-anak.

Menurut staf dinas tenaga kerja dalam wawancaranya bahwa :

“pendidikan harus diintegrasikan menjadi prioritas yang lebih luas untuk memerangi kemiskinan, ketimpangan dan kerentanan ekonomi termasuk program perlindungan sosial. Pekerja anak dan kemiskinan merupakan dua hal yang bisa dipisahkan. Mereka saling terkait satu sama lain membentuk siklus yang berulang” (wawancara AM, 20 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan yang menjadi masalah strategi yang lebih luas untuk memerangi kemiskinan.

Menurut informan dari masyarakat yang terlibat langsung mengatakan :

“Ia bekerja sejak kelas 6 SD, semenjak itu ia berkemauan sendiri bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga terkadang memberikan sebagian hasil dari kerja kepada ibunya. Walau bekerja dan tetap sambil melanjutkan sekolahnya”(NH, 20 Februari 2017).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa anak yang melakukan pekerjaan tidak menurunkan niatnya untuk tetap bersekolah dan membantu kehidupan keluarga.

Anak-anak mungkin memutuskan untuk bekerja setelah mengetahui bahwa keluarga mereka butuh uang, atau akibat pengaruh dari teman-teman untuk bergabung dengan mereka di jalan atau di lokasi lain. Perburuhan anak, pekerja anak serta anak yang bekerja terus berlangsung karena undang-undang yang ada tidak diterapkan dengan baik dan karena lemahnya komitmen sosial dan politik (Buku Pedoman Bagi Pengawas Ketenagakerjaan dalam Menanggulangi Pekerja Anak, 2007).

b. Faktor Tradisi atau Kebiasaan

Kebiasaan di masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk mejaga toko dan warung, secara tidak disadari adanya tradisi atau kebiasaan tersebut menghantarkan anak-anak sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya bekerja.

Menurut wawancara peneliti terhadap masyarakat yaitu”

“dari orang tua maupun neneknya juga telah bekerja sejak masih kecil sehingga anaknya juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari yang besar maupun yang kecil”(SH, 20 Februari 2017).

Menurut wawancara terhadap masyarakat yaitu:

“Dia mempekerjakan anaknya bekerja bahwa kehidupannya tidak memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari maka dia menyuruh anaknya bekerja kebutuhan untuk menutupi kebutuhan meski tidak sepenuhnya menutupi kebutuhan”(FA,20 february 2017).

Dari hasil wawancara tentang masyarakat yang mempekerjakan anaknya di sektor informal sebagian mengatakan mempekerjakan anaknya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meski tidak sepenuhnya terpenuhi dan menyuruh anaknya bekerja dikarenakan orangtua mereka pun telah melakukannya terlebih dahulu.

c. Faktor Pendidikan

Untuk keluarga miskin dengan tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat, maka mengizinkan dan melibatkan anak mereka untuk membantu mencari nafkah.

Menuru hasil wawancara kepada masyarakat yaitu:

”HI tinggal dengan kedua orang tuanya serta ketiga adiknya. Mereka berasal dari Je’nepono yang untuk mengadu nasib di kota. Ketika HI berusia 4 tahun keluarganya pindah ke kota. HI baru beberapa bulan ini bekerja sebagai tukang becak. Awal-awal ia naik ke jenjang SMK ia bekerja menarik becak, ia menarik becak yaitu agar alasan untuk menambah biaya uang sekolahnya yang cukup mahal dan memberatkan kedua orang tuanya. Ia juga mengakui bahwa ayahnya sudah tidak sanggup untuk menarik becak dan ia berinisiatif untuk menggantikan ayahnya untuk bekerja sebagai tukang becak.

Sejak awal HI memang ingin membantu orang tua untuk menambah biaya sekolah. HI sama sekali tidak merasa terbebani. HI menceritakan keluhannya akan biaya sekolah dan keperluan-keperluan sekolah, membuat ia langsung ingin menggantikan ayahnya untuk menarik becak. Ia mengungkapkan tidak ingin memberatkan orang tua nya karena masih ada adik-adiknya yang masih dibiayai sekolahnya.

Dari hasil wawancara oleh salah satu anak yang bekerja ialah meliputi berbagai faktor akan tetapi tidak dipungkiri bagi sebagian anak yang bekerja tetap ingin melanjutkan pendidikannya walaupun terhambat oleh kehidupan atau kebutuhan keluarga maupun kebutuhan sekolah.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mengharapkan kehadiran perda sistem perlindungan anak ini agar dasar hukum yang sah terhadap Dinas Tenaga Kerja dalam menindaklanjuti atau memberi perlindungan kepada para calon tenaga kerja dibawah umur.
- 2) Dasar hukum itu berupa peraturan daerah tentang perlindungan anak yang berbasis sistem atau menggunakan pendekatan sistem, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang protektif dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, juga termasuk di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat. Sistem perlindungan anak terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait yaitu sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan dan sistem perubahan perilaku sosial. Ketiga komponen tersebut didukung oleh sistem hukum dan kebijakan serta sistem data dan informasi.

2. Saran

terkait dengan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti:

1. Pemerintah Kota Makassar harus lebih peka memperhatikan dan mencermati isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tidak lambat mengambil langkah dalam mengatasi persoalan publik, melainkan dengan segera mempersiapkan data-data pendukung secara akurat, sebagai bahan referensi dalam memasuki tahap perumusan rancangan peraturan daerah. Merujuk pandangan Nugroho (2012), idealnya waktu untuk menangkap isu kebijakan yaitu kurang dari 7 hari.
2. Peran dinas tenaga kerja harus lebih teliti dalam memilah-milih aktor yang tepat dimasukkan sebagai tim perumus, yaitu yang mempunyai keahlian dalam memahami isu yang akan dibahas serta mampu menuliskan naskah akademik. Sehingga bisa mengefesienkan waktu penulisan naskah akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akarro, Rocky R.J. and Nathan Anthon Mtweve. 2011. Poverty and Its Association with Child Labor in Njombe District in Tanzania: The Case of Igima Ward. Maxwell Scientific Organization, 2011.
- Arbadiati, C & Kurniati, T. 2007. Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Kecenderungan Problem Focused Coping pada Sales. Pesat, Vol. 2 No. 2.
- Asikin Zainal, 1993. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Brown, Gordon. 2011. Child Labor & Educational Disadvantage – Breaking the Link, Building Opportunity. The Office of the UN Special Envoy for Global Education: London.
- Hasbullah,. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (edisi revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Hurairah Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008.
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irwanto, 1993-1996. *Studies of child labour in Indonesia*. Jakarta: International Programme on the Elimination of child labour (IPEC), ILO.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235/MEN/2003. *Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan, atau Moral Anak*.
- Kordi. M Ghufrani H, 2010. *Hak dan Perlindungan Anak diatas Kertas, catatan kritis seorang aktivis*. Jakarta: PT. Perca.
- Madani, Muhlisi. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Margama, Ir.Sucyanty Sapta,2003. *SosialisasiRancanganPeratuirann Daerah tentang Perlindungan Anak*. Melalui <http://www.Sulsel.go.id/content/rancang-an-perda-tentang-sistem-perlindungan-anak>.diaksespadatanggal 1 september 2016.
- Moleong,Lexy,J,1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto,2005. *Manajemen TenagaKerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Cetakan ketiga.BumiAksara. Jakarta.
- Soepomo,Imam.1999. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta:Djambatan.
- Subekti.1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharto,Edi,2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Suyanto,Bagong& Sri Sanututi Hariadi,2003.*PekerjaAnak: Masalah, Kebijakan, dan Upaya Penanganannya*. Surabaya: LutfansahMediatama.
- Undang-undang No.1 Tahun 2000 *Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.